



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin
PRIYONO
Tempat Lahir : Blitar
Umur / Tgl.Lahir : 27 tahun / 10 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia / Suku Bali
Tempat Tinggal : Jalan D.I Panjaitan No.25 Rt.77 Kelurahan
Karang Rejo Kecamatan Balikpapan
Tengah Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin PRIYONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 06 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 06 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin PRIEYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin PRIEYONO selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin PRIEYONO pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat Jalan DI. PANJAITAN GANG ALGOFUR 3 No. 93 Rt 03 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "telah melakukan Penganiayaan" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas saksi RAISA PRIANTI Binti MURAIYANTO (pacar terdakwa) lagi tidur diruang tamu rumah saksi INDRIANY R. KAMBA Binti RISMAN KAMBA kemudian datang terdakwa mengetuk pintu lalu saksi RAISA terbangun dan membuka pintu kemudian terdakwa meminta saksi RAISA untuk ikut ke rumah terdakwa namun saksi RAISA tidak mau selanjutnya terdakwa emosi langsung membenturkan kepala terdakwa ke kepala saksi RAISA lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



menendang bagian kepala saksi RAISA dan membekap dari belakang kemudian saksi INDRIANY R. KAMBA Binti RISMAN KAMBA meleraikan namun terdakwa tetap meyeret saksi RAISA ke teras rumah lalu terdakwa dan saksi RAISA pergi ke rumah terdakwa;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 400.7.31.1 / 11656 / Instalasi.10 / RSKD / VI-2024, tanggal 28 Juni 2024. dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang diperiksa oleh dr. Heryadi Bawono Putro, SP.FM berkesimpulan: luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kiri atas sisi depan dan belakang; lengan kiri bawah sisi belakang; lengan kanan atas sisi belakang dan luar; lengan kanan bawah sisi dalam, depan dan belakang. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan mata pencarian.

Perbuatan Terdakwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAISA PRIANTI Binti MURAIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut yaitu teman dekat saya bernama Sdr. MUHAMAD YULIAN JOPANANDA.
 - Bahwa cara pelaku melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 5 kali dan di tendang menggunakan kaki sebanyak lebih dari 5 kali mengenai bagian kedua lengan saya, kepala, wajah sebelah kanan dan perut.
 - Bahwa penyebabnya pelaku melakukan penganiayaan tersebut yaitu yang saya tahu pelaku merasa marah dan mengajak harus ikut pelaku, kemudian saya menolak dan pelaku melakukan pemukulan terhadap saya.
 - Bahwa hubungan saya dengan pelaku yaitu teman dekat, dan saya berhubungan sudah 4 bulan.
 - Bahwa pada saat penganiayaan pelaku hanya menggunakan tangan kosong dan menggunakan cincin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Penganiayaan tersebut saya mengalami luka pada bagian lengan kanan dan kiri, pelipis wajah sebelah kanan, perut bagian sebelah kiri dan luka pada bagian kepala atas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA di rumah temannya bernama Sdr. BAYU JL. DI. PANJAITAN GANG ALGOFUR 3 NO.93, RT 03, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur saat itu saya lagi tidur diruang tamu kemudian dibangunkan oleh Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA dengan cara diketok pintu rumah lalu saya terbangun, dan diajak ngobrol di teras rumah untuk ikut dengan Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA yang gatau kemana kemudian saya menolah lalu saya dipaksa dan Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA marah marah lalu melakukan pemukulan dengan menggunkan tangan kosong lebih dari 5 kali dan di tendang menggunakan kaki sebanyak lebih dari 5 kali mengenai bagian kedua lengan saya, kepala, wajah sebelah kanan dan perut, kemudian saya diseret untuk ikut dengan Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA, dan akhirnya saya ikut dibawa kerumah Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA di Jl. D.I Panjaitan No.25 Rt.77 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, sampai dirumahnya saya masih di marahani lalu saya ketiduran di rumah Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA, dan saya dibangunkan kembali oleh pihak kepolisian Polsek Balikpapan Utara karena ada keluarga saya yang melaporkan, kemudian saya bersama Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA pergi ke kantor Polsek Balikpapan Utara, dan saya merasa keberatan lalu membuat laporan di Kantor Polsek Balikpapan Utara.
- Bahwa ada saksi yang melihat kejadian yaitu Sdr. BAYU, Sdri. Indri, sdri. Uli Sdri. Makning.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi INDRIANY R. KAMBA Binti RISMAN KAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA di JL. DI. PANJAITAN GANG ALGOFUR 3 NO.93, RT 03, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu Sdri. RAISA dan yang menjadi pelaku yaitu Sdr. MUHAMAD YULIAN JOPANANDA.
 - Bahwa hubungan saya dengan korban dan pelaku yaitu saya sebagai teman.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yaitu saya melihat sendiri kejadian penganiayaan yang terjadi di rumah saya.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut pelaku tidak ada menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki.
- Bahwa yang saya lihat pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara kepala pelaku membenturkan ke kepala korban, menendang bagian kepala korban dengan kaki, dan dibekap dari belakang kemudian di banting, dicekek lehernya, diseret.
- Bahwa saya mengetahui yang dialami oleh korban yaitu kekerasan fisik yang menjadi lebam di bagian lengan, dan kepala.
- Bahwa saya mengetahui hubungan korban dan pelaku yaitu sepasang kekasih.
- Bahwa yang saya ketahui korban di ajak pulang lalu ribut mulut yang saya tidak tahu permasalahannya kemudian terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA di rumah saya bernama JL. DI. PANJAITAN GANG ALGOFUR 3 NO.93, RT 03, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur saat itu korban Sdri. RAISA lagi tidur di ruang tamu kemudian dibangunkan oleh Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA dengan cara diketok pintu rumah saya yang saya dengar dari dalam kamar rumah, saya bersama suami Sdr. BAYU masih didalam kamar lalu mendengar suara ribut lalu saya dan suami keluar kamar melihat korban Sdri RAISA dan Pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA ribut mulut di ruang tamu rumah saya, kemudian korban dipukul oleh pelaku dengan cara yang saya lihat pelaku membenturkan kepala pelaku membenturkan ke kepala korban, menendang bagian kepala korban dengan kaki, dan dibekap dari belakang kemudian di banting, dicekek lehernya, diseret, melihat hal tersebut saya dan suami saya meleraikan namun pelaku tetap meyeret korban hingga ribut di teras rumah saya, setelah itu korban dan pelaku pergi dari rumah saya dan pulang kerumah pelaku MUHAMAD YULIAN JOPANANDA. Dan sekitar pukul 15.30 wita saya dikabari korban RAISA melaporkan kejadian penganiayaan di Polsek Balikpapan Utara, kemudian saya menghampiri dan menemani korban melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul 3 (tiga) kali pada bagian lengan tangan Kanan dan memukul 3 (tiga) kali pada lengan tangan kiri korban Sdri. RAISA PRIANTI kemudian Terdakwa membenturkan / menyudul kepala korban Sdri. RAISA PRIANTI dengan kepala Terdakwa sebanyak 1 (kali) , Terdakwa mengangkat dengan terdakwa bekap badan korban Sdri. RAISA PRIANTI dari belakang, lalu Terdakwa menarik korban Sdri. RAISA PRIANTI ke arah sepeda motor
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut karena Terdakwa emosi kepada korban Sdri. RAISA PRIANTI karena diajak pulang dari rumah teman terdakwa tidak mau.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Sdri. RAISA PRIANTI adalah pacar.
- Bahwa hubungan pacaran terdakwa dengan korban Sdri. RAISA PRIANTI sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa mengetahui yang dialami oleh korban Sdri. RAISA PRIANTI yaitu mengalami pusing di kepala, memar pada bagian lengan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul korban Sdri. RAISA PRIANTI yaitu untuk ingin mengajak pulang dan mengurus data anaknya pindah sekolah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa mengajak pulang kemudian sampai dirumah terdakwa membeli makan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA di JL. DI. PANJAITAN GANG ALGOFUR 3 NO.93, RT 03, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, terdakwa menjemput korban Sdri. RAISA PRIANTI di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban Sdri. RAISA PRIANTI untuk pulang namun tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan korban namun tidak bergerak, lalu terdakwa keluar di teras rumah untuk menunggu sambil membakar rokok, sekitar 20 menit korban Sdri. RAISA PRIANTI keluar rumah mengajak terdakwa untuk pulang dan terdakwa menjawab tidak mau karena terdakwa sudah malas dan menunggu lama, setelah itu terdakwa berubah pikiran untuk mengajak kembali korban Sdri. RAISA PRIANTI pulang namun korban Sdri. RAISA PRIANTI kembali tidak mau pulang dan kami sempat ribu mulut dan terdakwa menjadi emosi karena tidak mau ribut dirumah orang kemudian terdakwa menarik tangan korban Sdri. RAISA PRIANTI ke luar rumah sampai di teras rumah, dan posisi korban jongkok tidak mau berdiri akhirnya terdakwa ngomong ke korban sampai memukul lengan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



tangan sebelah kanan sebanyak 3 (dua) kali dan lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa berhadapan dengan korban lalu terdakwa membenturkan / menyudul kepala korban dengan kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berdiri di belakang korban Sdri. RAISA PRIANTI dan membekap badan korban untuk berdiri sempat terdakwa angkat berdiri hingga bajunya terangkat dan terdakwa tidak kuat kemudian terdakwa turunkan dan terdakwa duduk, lalu terdakwa ulangi lagi untuk berdiri dan terdakwa tarik ke arah sepeda motor, setelah di sepeda motor terdakwa bersama korban pulang kerumah terdakwa di Jl. D.I Panjaitan Rt.77 No.24 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, saat dirumah kemudian terdakwa keluar untuk membeli makan dan kembali kerumah lalu terdakwa bersih-bersih rumah setelah itu datang anggota kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk menanyakan kejadian penganiayaan dan terdakwa bersama dengan korban Sdri. RAISA PRIANTI ke Kantor Polsek Balikpapan Utara, namun korban Sdri. RAISA PRIANTI keberatan dan melaporkan kejadian penganiayaan untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul 3 (tiga) kali pada bagian lengan tangan Kanan dan memukul 3 (tiga) kali pada lengan tangan kiri korban Sdri. RAISA PRIANTI kemudian Terdakwa membenturkan / menyudul kepala korban Sdri. RAISA PRIANTI dengan kepala Terdakwa sebanyak 1 (kali), Terdakwa mengangkat dengan terdakwa bekap badan korban Sdri. RAISA PRIANTI dari belakang, lalu Terdakwa menarik korban Sdri. RAISA PRIANTI ke arah sepeda motor
- Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut karena Terdakwa emosi kepada korban Sdri. RAISA PRIANTI karena diajak pulang dari rumah teman terdakwa tidak mau.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban Sdri. RAISA PRIANTI adalah pacar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pacaran terdakwa dengan korban Sdri. RAISA PRIANTI sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa mengetahui yang dialami oleh korban Sdri. RAISA PRIANTI yaitu mengalami pusing di kepala, memar pada bagian lengan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul korban Sdri. RAISA PRIANTI yaitu untuk ingin mengajak pulang dan mengurus data anaknya pindah sekolah.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terdakwa mengajak pulang kemudian sampai dirumah terdakwa membeli makan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 05.30 WITA di JL. DI. PANJAITAN GANG ALGOFUR 3 NO.93, RT 03, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, terdakwa menjemput korban Sdri. RAISA PRIANTI di rumah teman terdakwa kemudian terdakwa mengajak korban Sdri. RAISA PRIANTI untuk pulang namun tidak mau kemudian terdakwa menarik tangan korban namun tidak bergerak, lalu terdakwa keluar di teras rumah untuk menunggu sambil membakar rokok, sekitar 20 menit korban Sdri. RAISA PRIANTI keluar rumah mengajak terdakwa untuk pulang dan terdakwa menjawab tidak mau karena terdakwa sudah malas dan menunggu lama, setelah itu terdakwa berubah pikiran untuk mengajak kembali korban Sdri. RAISA PRIANTI pulang namun korban Sdri. RAISA PRIANTI kembali tidak mau pulang dan kami sempat ribu mulut dan terdakwa menjadi emosi karena tidak mau ribut dirumah orang kemudian terdakwa menarik tangan korban Sdri. RAISA PRIANTI ke luar rumah sampai di teras rumah, dan posisi korban jongkok tidak mau berdiri akhirnya terdakwa ngomong ke korban sampai memukul lengan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (dua) kali dan lengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa berhadapan dengan korban lalu terdakwa membenturkan / menyudul kepala korban dengan kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berdiri di belakang korban Sdri. RAISA PRIANTI dan membekap badan korban untuk berdiri sempat terdakwa angkat berdiri hingga bajunya terangkat dan terdakwa tidak kuat kemudian terdakwa turunkan dan terdakwa duduk, lalu terdakwa ulangi lagi untuk berdiri dan terdakwa tarik ke arah sepeda motor, setelah di sepeda motor terdakwa bersama korban pulang kerumah terdakwa di Jl. D.I Panjaitan Rt.77 No.24 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah, saat dirumah kemudian terdakwa keluar untuk membeli makan dan kembali kerumah lalu terdakwa bersih-bersih rumah setelah itu datang anggota kepolisian Polsek Balikpapan Utara untuk menanyakan kejadian penganiayaan dan terdakwa bersama dengan korban Sdri. RAISA PRIANTI ke

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Balikpapan Utara, namun korban Sdri. RAISA PRIANTI keberatan dan melaporkan kejadian penganiayaan untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu terdakwa MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin PRIYONO, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 Wita saksi RAISA PRIANTI Binti MURAIYANTO (pacar terdakwa) lagi tidur diruang tamu rumah saksi INDRIANY R. KAMBA Binti RISMAN KAMBA kemudian datang terdakwa mengetuk pintu lalu saksi RAISA terbangun dan membuka pintu kemudian terdakwa meminta saksi RAISA untuk ikut ke rumah terdakwa namun

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp



saksi RAISA tidak mau selanjutnya terdakwa emosi langsung membenturkan kepala terdakwa ke kepala saksi RAISA lalu menendang bagian kepala saksi RAISA dan membekap dari belakang kemudian saksi INDRIANY R. KAMBA Binti RISMAN KAMBA meleraikan namun terdakwa tetap meyeret saksi RAISA ke teras rumah lalu terdakwa dan saksi RAISA pergi ke rumah terdakwa;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 400.7.31.1 / 11656 / Instalasi.10 / RSKD / VI-2024, tanggal 28 Juni 2024. dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo yang diperiksa oleh dr. Heryadi Bawono Putro, SP.FM berkesimpulan: luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kiri atas sisi depan dan belakang; lengan kiri bawah sisi belakang; lengan kanan atas sisi belakang dan luar; lengan kanan bawah sisi dalam, depan dan belakang. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, dan mata pencarian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan yang mengakibatkan luka " tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa MUHAMAD YULIAN JOPANANDA Bin PRIYONO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang,



Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 351 ayat (1) KUHP telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi RAISA PRIANTI Binti MURAIYANTO;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yulian Jopanda bin Priyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Yulian Jopanda bin Priyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 25 SEPTEMBER 2024, oleh ARI SISWANTO, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H., dan RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERY GABE M. PANJAITAN, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RIFAI FAISAL,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI,S.H., M.H.

ARI SISWANTO, S.H,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

FERY GABE M.PANJAITAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 565/Pid.B/2024/PN Bpp